



**PUTUSAN**

Nomor 3223/Pdt.G/2019/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara "*pembatalan isbat nikah*" antara:

**PENGGUGAT, Lahir : Bekasi, 20 Maret 1943, Agama : Islam,**  
Pekerjaan: **Tani**, Alamat **Kabupaten Bekasi**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **XXX**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **Kantor Hukum XXX** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat **Kabupaten Bekasi**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 November 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

**TERGUGAT I, Suami ( dahulu, Pemohon I ),** Lahir di Bekasi, 09 Januari 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut.....TERGUGAT I

**TERGUGAT II, Istri ( Dahulu, Pemohon II ),** Lahir di Bekasi, 10 Februari 1966, NIK : 3216085002660006, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut.....TERGUGAT II

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **XXX**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **XXX**, yang beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2020, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

**Hal. 1 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pembatalan nikah pada tanggal 03 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal yang sama tercatat dengan register perkara Nomor 3223/Pdt.G/2019/PA.Ckr., setelah diperbaiki oleh Penggugat sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa nasab seseorang sangatlah penting kedudukannya di mata hukum, khususnya Hukum Islam, karena banyak hal yang lahir diakibatkan dari nasab/keturunan seseorang, seperti hak waris, tanggungjawab terhadap hutang piutang, hak bertindak untuk dan atas nama terhadap harta peninggalan dan lain-lain;
2. Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa selama Perkawinan antara XXX (almarhum) dengan XXX (almarhumah) tidak pernah dikaruniai dan atau mempunyai anak kandung/biologis seorangpun ;
3. Bahwa PENGGUGAT adalah orangtua kandung dan sah dari TERGUGAT II. Bahkan PENGGUGAT menjadi wali nikah pernikahan antara Tergugat II dengan Tergugat I namun PENGGUGAT lupa hari dan tanggal pernikahannya, karena saat ini PENGGUGAT telah lanjut usia ;
4. Bahwa berdasarkan Penetapan 0117/Pdt.P/2016/PA.Ckr, terkait Itsbat Nikah antara Bapak XXX dengan Ibu Raamih, dinyatakan dan diketahui bahwa TERGUGAT II adalah salah satu dari anak PENGGUGAT yang bernama Anoh Bin XXX ;
5. Bahwa berdasarkan Putusan No.1581/Pdt.G/2016/PA.Ckr, terkait Gugat Waris atas harta peninggalan Sdr. Andi S Barjo Bin XXX (almarhum), dimana Tergugat II (berkedudukan sebagai Tergugat) yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi hingga saat ini,

**Hal. 2 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II masih menduduki/menguasai serta mengambil manfaat dari Harta Peninggalan Sdr. Andi S Barjo Bin XXX (almarhum) ;

6. Bahwa tidak pernah sama sekali XXX selaku Kakak Ipar PENGGUGAT membuat pernyataan tertulis yang intinya meminta kepada PENGGUGAT untuk menjadikan/mengangkat TERGUGAT II dan Sdr. Andi S Bardjo sebagai anak angkatnya;
7. Bahwa tidak pernah ada satupun putusan Pengadilan yang menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT II adalah anak angkat dari Perkawinan XXX ( alm ) dengan Hajjah Masnih ( Almh ) ;
8. Bahwa dengan demikian Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II catat hukum baik formiil maupun materiil, karena ada hal yang paling krusial yakni nasab/keturunan dari TERGUGAT II Yang Tidak Benar

Bahwa berdasarkan apa yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT sebagaimana angka 1 (satu) s/d 8 (delapan), maka telah cukup alasan dan berdasarkan hukum bagi Pengadilan Agama Cikarang untuk menetapkan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Itsbat Nikah antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana tertuang dalam Penetapan No. 380/Pdt.P/2019/PA.Ckr, tertanggal 05 November 2019;

**Berdasarkan uraian dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis pada Pengadilan Agama Cikrang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut ;**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum seluruh turunan produk hukum yang timbul akibat amar Itsbat Nikah antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Penetapan No. 380/Pdt.P/2019/PA.Ckr, tertanggal 05 November 2019

**Hal. 3 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Bahwa TERGUGAT II adalah anak Kandung dan merupakan anak yang sah dari hasil perkawinan antara Sdr. PENGUGAT dengan Sdri. Ibu Raamih Binti Saam

4. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing;

Bahwa Majelis menasehati Penggugat agar menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan pembatalan nikah Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### **Jawaban Tergugat:**

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas arah dan tujuannya, satu sisi Penggugat mengajukan gugatan terkait kewarisan yang notabenenya tidak ada hubungan hukum terkait dengan itsbat nikah dan akta nikah. Sisi lain mempersoalkan terkait dengan asset peninggalan dari S. Barjo sebagai bagian anak yang nyata-nyata tidak pernah diberikan hak kewarisan maupun pengurusannya sampai dewasa;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat terkait dengan mempertahankan hak anak terhadap diri penggugat sangatlah

**Hal. 4 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



kabur karena substansi dari gugatan tersebut bukanlah pada persoalan hak anak, namun hanya titik tekannya kepada persoalan harta peninggalan saudara S. Barjo dan masalah tersebut merupakan ranah dari gugatan kewarisan mengenai asal usul harta peninggalan tersebut.

- Bahwa disamping hal tersebut diatas, seharusnya penggugat memahami mengenai pihak-pihak yang digugat serta alasan gugatan. Agar jelas posita gugatan yang diajukan oleh penggugat, karena bila ditelaah sangat jelas sekali penggugat tidak memahami persoalan yang sebenarnya sehingga gugatan penggugat sangat bertentangan. Hal mana dalam gugatan penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita, wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Maka atas dasar hal tersebut diatas wajar jika Majelis Pengadilan Agama Cikarang menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## 2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat ( Eksepsi Disqualifikatoir )

- Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan belum jelas kedudukannya, apakah penggugat mewakili atas nama diri sendiri atau mewakili atas pihak-pihak yang merasa dirugikan, bila hal tersebut dikaji secara cermat dan teliti sangatlah jelas kapasitas penggugat dalam mewakili kepentingannya sangat bertentangan dalam konteks perkara.
- Bahwa walaupun penggugat mengatas namakan dirinya sendiri, tentu ini menjadi rancu dan tidak jelas, karena penggugat merupakan sisi lain dalam persoalan tsbat nikah antara tergugat I dan tergugat II ( para tergugat ) dan bukan bagian dari hak privasi para tergugat yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

**Hal. 5 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

- Bahwa tidak hanya itu dalam pasal 2 ayat ( 2 ) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak Suami / Istri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri, maka apa yang disampaikan oleh penggugat sangatlah tidak beralasan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa sebagaimana pengertian surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 123 ayat ( 1 ) HIR dan SEMA No. 1 tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 tahun 1994.
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan PENGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga PENGUGAT tidak mempunyai "legitima persona standi in judicio", maka gugatan haruslah ditanyakan tidak dapat diterima.

### 3. Gugatan Penggugat Salah Alamat

- Bahwa mengenai gugatan penggugat terkait dengan pembatalan itsbat nikah PARA TERGUGAT berdasarkan penetapan Pengadilan Agama nomor : 380. Pdt. p/2019/PA, Ckr tertanggal, 05 November 2019 sangatlah bertentangan dengan hukum acara serta aturan-aturan hukum dalam praktek di Pengadilan Agama, hal itu sebagaimana dikutip dalam berbagai pendapat hukum maupun surat edaran serta aturan yang dikeluarkan terkait dengan perkara VOLUNTEER tidak ada satupun yang menyatakan bahwa penetapan terkait itsbat nikah itu diperbolehkan dilakukan pembatalan karena hal itu

**Hal. 6 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan hak privasi seseorang dalam memperoleh pengakuan Negara dalam bentuk surat nikah.

- Bahwa mengenai penetapan (itsbat nikah) dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* ( hal.40 ). Yahya menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penjesalan permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*), karena diktum tersebut bersifat ;
  - a. Deklarator, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau dekralasi hukum tentang hal yang diminta;
  - b. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun;
  - c. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.
- Bahwa mengenai pernikahan sudah dijelaskan dengan terang benderang sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 100 KUH perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register, maka amat sangat wajar jika gugatan penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan UU dan Hukum Acara kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa terhadap gugatan penggugat sangat bertentangan dengan keadilan yang sesungguhnya, karena hal ini terkait dengan konteks tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

**Hal. 7 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk tergugat I, gugatan penggugat terhadap Tergugat I benar-benar tidak memenuhi pasal 1365 KUH perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat.
  - Bahwa atas hal-hal tersebut diatas sudah sewajarnya Majelis yang memeriksa perkara ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
4. Pihak Yang ditarik sebagai Para Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium)
- Bahwa gugatan Penggugat harus jelas pihak yang ditarik dalam gugatan, seharusnya yang berhak atas hal tersebut adalah ahli waris dari XXX demi mendapatkan kepastian hukum agar dapat teruji makna kebenaran hukum itu sendiri dan atau pihak ahli waris XXX sebagai pihak Tergugat. Maka, karena terjadi kesalahan dalam surat gugatan Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;
  - Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas mengandung arti "*error in persona*", karena Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut atau pihak yang digugata adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut atau pihak yang digugat tidak lengkap;
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, karena dalam gugatannya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Maka dengan demikian gugatan Penggugat sangatlah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku dan bisa dikategorikan tidak memenuhi persyaratan formil yang diatur dalam HIR, sehingga wajar jika gugatan Penggugat haruslah *tidak dapat diterima* (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Pekara

**Hal. 8 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 halaman pertama, Para Tergugat tidak perlu tanggapi karena hal tersebut merupakan ilustrasi sendiri yang diajukan oleh Penggugat;
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 hanyalah bagian dari hawa nafsu birahi Penggugat, dan pada dasarnya Tergugat II (XXX) tidak pernah menapikan hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat. Namun perlu diketahui Penggugat mengakui keberadaan Tergugat II bukan semata-mata karena faktor keturunan atau layaknya seorang anak dan orang tua. Namun tujuan mendasar adalah jelas terkait dengan harta-harta peninggalan XXX dan XXX almarhum yang saat ini berada di tangan Tergugat II, sehingga dengan berbagai cara Penggugat melakukan pemutusan hubungan hukum agar persoalan harta peninggalan tersebut bisa didapatkan oleh Penggugat;
6. Bahwa mandat pernikahan secara hukum telah sah sebagaimana syariat Islam dan tidak bertentangan dengan persoalan agama dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa fakta mengenai pengajuan itsbat nikah sangatlah sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam karena antara Tergugat I dan Tergugat II bukanlah muhrim dan saat menikah telah dihadiri oleh para pihak baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat

**Hal. 9 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) dan ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa hal tersebut diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.32 Tahun 1954;
9. Bahwa terkait dengan alasan-alasan Penggugat mengenai alasan pada angka 4 dan sampai seterusnya, terkait dengan perkara kewarisan merupakan konteks yang berbeda. Oleh karena itu Para Tergugat tidak perlu menjawab dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat karena hal tersebut tidak ada hubungan hukum dengan persoalan istbat nikah. Maka atas dasar tersebut diatas jelas kiranya Majelis yang memeriksa perkara ini menolak dalil-dalil Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima alasan Penggugat;
10. Bahwa sebagaimana Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah yang kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai kasasi sebagai berikut:
1. *Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;*

**Hal. 10 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



2. *Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali;*

11. Bahwa kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut mengatur pengecualian, yang berbunyi: *Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini ditiadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-Undang tidak dapat dimohonkan banding;*

Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi;

12. Bahwa hal tersebut dipertegas kembali sebagaimana diatur dalam dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Replik Penggugat:

Bahwa atas jawaban Tergugat dan turut Tergugat sebagaimana tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

**I. Gugatan Tidak Kabur (*Obscur Libelli*) dan telah**

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT sehingga dalil-dalil tersebut secara *mutatis mutandis* dianggap dimuat dalam REPLIK ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dalam EKSEPSI dan JAWABAN nyakecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PENGGUGAT

**Hal. 11 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa EKSEPSI sebagaimana didalilkan oleh TERGUGAT I dan II pada point 1 (satu) halaman 2 s/d 3 adalah dalil yang mengada-ada dan harus diabaikan mengingat dan memperhatikan fakta-fakta berikut ini antara lain :

3.1. Bahwa dalil **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** yang menyatakan bahwa ***"Gugatan tidak jelas arah tujuannya, satu sisi Penggugat mengajukan Gugatan Terkait Kewarisan yang notabenenya tidak ada hubungan hukum terkait itsbath nikah dan akta nikah, sisi lain mempersoalkan terkait asset peninggalan dari S. Barjo dst...."*** Adalah dalil mengada-ada sehingga PENGGUGAT menolak dengan tegas untuk seluruhnya. Karena pada faktanya, Gugatan sangat jelas dan terang benderang, bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah kebenaran berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan. Satu sama lain berkaitan dan punya dan atau berdampak pada yang lainnya secara hukum. Kecuali TERGUGAT I dan TERGUGAT II memang punya itikad tidak baik/jahat untuk menghilangkan/menutup-nutupi kebenaran, sehingga makin menguatkan dugaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II punya motif dan itikad tidak baik dalam hal memberikan keterangan yang tidak benar/kebohongan atas statusnya sebagai seorang Anak sah dari PENGGUGAT dan nantinya pasti akan dibuktikan oleh PENGGUGAT bahwa sesungguhnya TERGUGAT II bukanlah anak kandung dari XXXh. Halmana, tentu bagi seorang muslim Nasab seseorang sangat penting karena berkaitan dan berkonsekwensi pada hal-hal penting lainnya dalam hubungan hukum keperdataan keluarga dalam Islam.

3.2. Bahwa dalil **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** yang menyatakan bahwa ***"mengenai Gugatan Penggugat terkait dengan mempertahankan hak anak terhadap diri Penggugat sangatlah kabur....dst"*** adalah dalil dan

**Hal. 12 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



kesimpulan yang menyederhanakan masalah, dan mungkin karena ketidakpahaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang sangat sesat dan menyesatkan, sehingga PENGGUGAT menolak untuk seluruhnya. Perlu PENGGUGAT tegaskan sekali lagi dan sebetulnya termuat dengan jelas dan terang benderang dalam Gugatan bahwa Nasab adalah persoalan fundamental dan penting dalam hukum Islam mengingat konsekwensi dan kaitan dengan hal-hal lainnya, tidak terbatas pada soal warisan. Dan titik soalnya adalah benarkah TERGUGAT II adalah anak Sah dari XXX? Ataukah TERGUGAT II memang punya motif tertentu dan Itikad tidak baik? sehingga jika ada kesalahan, apalagi kesalahan dimaksud disengaja atau direncanakan maka sudah sepatutnya kebenaran itu diungkap dan diperbaiki, jika terbukti terdapat kesalahan didalamnya. Halmana adalah kewajiban setiap muslim lebih-lebih orang/lembaga yang diberikan kewenangan untuk hal tersebut.

- 3.3. Bahwa dalil **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** yang menyatakan bahwa“.....*halmana dalam gugatan penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, dst.....*” adalah dalil dan kesimpulan yang ngasal dan ngawur. Karena sudah cukup jelas dan terang benderang apa yang telah disebutkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan untuk itulah PENGGUGAT menolak untuk seluruhnya.

Sehingga dari uraian diatas, sudah semestinya dan sepatutnya majelis yang memeriksa perkara a quo nantinya **menolak EKSEPSI dan JAWABAN yang diajukan oleh TERGUGAT I, II, III, IV dan TERGUGAT V untuk seluruhnya.**

**II. PENGGUGAT PUNYA KEDUDUKAN HUKUM selaku ORANGTUA KANDUNG dan SAH dari TERGUGAT II**

**Hal. 13 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa EKSEPSI sebagaimana didalilkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada point 2 halaman 3 s/d 4 adalah dalil yang mengada-ada dan harus diabaikan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan untuk seluruhnya, mengingat dan memperhatikan bahwa :

4.1 Bahwa PENGGUGAT jelas dan terang adalah selaku orangtua kandung dan sah dari TERGUGAT II yang dimana dalam Isbath Nikah/ Penetapan No.380/Pdt.P/2019/PA.Ckr, tertanggal 05 Nopember 2019 dinyatakan bahwa TERGUGAT II (sdri. TERGUGAT II) padahal yang benar adalah TERGUGAT II adalah anak kandung dan sah dari PENGGUGAT. Dan yang seharusnya adalah bukan TERGUGAT II akan tetapi XXX (PENGGUGAT)

4.2 Bahwa di samping itu, kebenaran bahwa PENGGUGAT mempunyai kedudukan hukum adalah dibuktikan dengan adanya Penetapan No. 0117/Pdt.P/2016/PA.Ckr, terkait Itsbat Nikah antara Bapak PENGGUGAT dengan Ibu Raamih Binti Saam yang dimana salah satu isi Putusan menjelaskan bahwa TERGUGAT II merupakan anak kandung dan sah dari PENGGUGAT yang bernama XXX, sehingga yang benar adalah XXX bukan TERGUGAT II sebagaimana disebutkan dalam penetapan No .380/Pdt.P/2019/PA.Ckr, Tertanggal 05 Nopember 2019.

4.3 Bahwa benar, oleh karena tiap-tiap perkawinan musti dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak boleh ada kebohongan/sesuatu yang ditutup-tutupi dan musti dipastikan kebenaran landasan dan status seorang anak yang akan mencatatkan perkawinannya. Dan tentunya tidak ada dalil yang membenarkan sebuah kebohongan berkaitan keberadaan status anak. Jika TERGUGAT II misalnya, status sesungguhnya adalah anak kandung dari PENGGUGAT akan tetapi dalam Penetapan dan atau karena alasan tertentu tiba-

**Hal. 14 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**





tiba berubah status menjadi anak si “B” maka hal ini musti dan wajib diluruskan dan dirubah dan diperbaiki.

- 4.4** Bahwa berkaitan dengan Surat Kuasa dan pemenuhan syarat formal Gugatan seperti halnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II musti belajar lagi tentang Surat Kuasa dan Syarat Formal Gugatan sehingga terhadap dalil dalam EKSEPSI TERGUGAT I dan TERGUGAT II musti ditolak dan diabaikan untuk seluruhnya.

### **III. GUGATAN TIDAK SALAH ALAMAT dan SUDAH BENAR**

- 5.** Bahwa terhadap EKSEPSI TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada point 3 (tiga) halaman 4, 5 dan 6 PENGGUGAT menolak untuk seluruhnya. Dan mohon hakim yang memeriksa perkara a quo tidak mempertimbangkan dan mengabaikan dengan beberapa alasan berikut :

- 5.1.** Bahwa Gugatan Pembatalan terhadap Isbath Nikah adalah hal biasa, lumrah di Pengadilan Agama bahkan merupakan bagian dari kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sehingga dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menyatakan bahwa “.....pembatalan Isbath Nikah terhadap Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor:380.Pdt.P/2019/PA.Ckr tertanggal 5 Nopember 2019 sangat bertentangan dengan hukum Acara serta aturan-aturan hukum dalam praktek di Pengadilan Agama.....” adalah dalil yang mengada-ada, ngawur dan menyesatkan. Faktanya, Permohonan/Gugatan pembatalan Istbath Nikah sangat lumrah dan banyak sekali yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Lebih-lebih jika Isbath Nikah yang dimohonkan untuk dibatalkan tersebut nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan baik hukum Islam maupun ketentuan hukum umum yang berlaku di Masyarakat. Bahwa TERGUGAT II adalah anak sah dari

**Hal. 15 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



PENGGUGAT, halmana ini tentu tidak mungkin bisa dibantahkan dan disangkal oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II. Dimana, dalam Isbath Nikah dan Penetapan Nomor :380.Pdt.P/2019/PA.Ckr tertanggal 5 Nopember 2019 nyata disebutkan bahwa TERGUGAT II seolah-olah merupakan anak dari XXX padahal TERGUGAT II adalah anak kandung dan sah dari PENGGUGAT:

- 5.2. Bahwaterhadap dalil EKSEPSI TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menyatakan :*" bahwa mengenai Penetapan (Isbath Nikah) dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata dst....."* Tidak perlu untuk ditanggapi halmana kutipan dan penjelasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dimaksud tidak ada penyangkalan terhadap fakta-fakta yang termuat dalam GUGATAN Penggugat dan sama sekali tidak serta merta Gugatan kemudian bisa diskualifikasi Gugatan kemudian salah alamat. Sebaliknya, dalil dalam EKSEPSI menguatkan dan mendukung Gugatan dalam Perkara A quo;
- 5.3. Bahwa Terhadap dalil EKSEPSI sebagaimana yang disebutkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menyatakan : *"bahwa mengenai pernikahan dan sudah dijelaskan dst....."* dan dilanjutkan dengan pernyataan pada point berikutnya yang menyatakan : *".....gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan keadilan dst..."* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak perlu dipertimbangkan mengingat justru Gugatan A quo adalah dalam konteks untuk memperoleh dan menegakkan keadilan dan kebenaran yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya dan nantinya akan dibuktikan oleh PENGGUGAT. Sekali lagi, PENGGUGAT adalah orang tua sah dari TERGUGAT II yang mana TERGUGAT II menyatakan dan disebutkan dalam Penetapan Istbat Nikah bahwa seolah-olah TERGUGAT II adalah anak dari XXX yang sesungguhnya XXX

**Hal. 16 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



tidak pernah mempunyai/dikarunia seorang anak-pun dalam pernikahannya. Dengan demikian, maka makin terang dan benderang bahwa justru Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikutip TERGUGAT I dan TERGUGAT II makin menguatkan dalil-dalil dalam Gugatan PENGUGAT untuk dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis yang memeriksa Perkara *a quo*.

- 5.4. Bahwa berkaitan dengan dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam EKSEPSI yang menyatakan : *"bahwa Khusus untuk Tergugat I, Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I benar-bener tidak memenuhi Pasal 1365 dst....."* adalah dalil yang tidak tepat disampaikan dalam permasalahan dan Gugatan Perkara A quo. Halmana, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memahami masalah dengan benar dan sepertinya ingin mengaburkan masalah yang sesungguhnya. Sehingga musti diabaikan dan ditolak untuk seluruhnya. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata adalah soal Perbuatan Melawan Hukum. Sementara dalam masalah ini lebih pada soal/Permasalahan dan Permohonan Pembatalan Isbath Nikah, mengingat fakta dimana TERGUGAT II selaku Suami berdasarkan *Isbath Nikah* adalah anak kandung sah dari PENGUGAT. Sehingga baik langsung maupun tidak langsung tentu satusama lain berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

#### **IV. PIHAK yang DITARIK sebagai PIHAK sudah CUKUP LENGKAP dan JELAS**

6. Bahwa terhadap dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada EKSEPSI poit 4 halaman 6 yang menyatakan : *" bahwa gugatan Penggugat harus jelas pihak yang ditarik dalam Gugatan, seharusnya yang berhak atas hal tersebut adalah ahliwaris dari XXX demi mendapatkan kepastian hukum dst....."* kemudian

**Hal. 17 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



dilanjutkan pada dalil berikutnya ; “ bahwa Gugatan Penggugat sangat jelas mengandung arti “Error in persona” karena Penggugat tidak memiliki kapasitas dst..... ” adalah dalil mengada-ada dan sudah seharusnya ditolak dan tidak dipertimbangkan untuk seluruhnya. Karena sudah cukup jelas dan berulang kali PENGGUGAT menyampaikan baik dalam gugatan maupun dalam REPLIK ini bahwa PENGGUGAT adalah selaku orang tua kandung dan sah dari TERGUGAT II sehingga jika TERGUGAT menyatakan “ harusnya ahli waris dari XXX dst” adalah penyesatan dan sesuatu jelas-jelas ngawur, mengingat saat ini PENGGUGAT sudah dan telah memohonkan untuk pembatalan Isbath Nikah dikarenakan TERGUGAT II telah memberikan keterangan yang salah dan keliru terhadap fakta bahwa PENGGUGAT adalah orangtua kandung dan sah bukan XXX. Hal mana ini, sama sekali dan belum pernah dibantahkan sedikitpun oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II.

Bahwa dengan demikian, sangat adil, layak dan patut Majelis yang mulia yang mengadili Perkara *a quo* untuk menolak EKSEPSI dan JAWABAN yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan atau secara Ex officio menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang menyatakan menerima GUGATAN PENGGUGAT dan MENOLAK seluruh JAWABAN pada EKSEPSI TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil GUGATAN maupun REPLIK PENGGUGAT sebagai bagian utuh dan secara *mutatis mutandis* mohon dianggap dan dimuat dalam dan dipertimbangkan oleh yang mulia hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
2. Bahwa **PENGGUGAT** menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dalam JAWABAN dalam Pokok Perkara Kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **PENGGUGAT**.

**Hal. 18 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT menolak dan membantah dalil-dalil JAWABANTERGUGAT I dan TERGUGAT II point 1, 2, 3 dan 4 halaman 6 s/d 7 untuk seluruhnya, karena sejatinya baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak samasekali membantah kebenaran fakta dan bahwa menjadi norma yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan bahwa Nasab seseorang sangatlah penting kedudukannya dalam hukum, terlebih hukum Islam karena baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah beragama Islam. Tidaklah TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat ngawur dan membabibubata dalam hal ini, dan alangkah tepat kiranya PENGGUGAT kutipkan ayat suci Qur'an Surat Al-Ahzab ayat (5) yang dengan jelas melarang mencantumkan Nasab kepada selain orangtuanya,

Allah Berfirman yang artinya :*"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan menasabkan kepada bapak-napak mereka. Hal itu lebih adil di sisi Allah. Maka apabila kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggillah mereka sebagai saudaramu dalam agama dan maula-maula kalian. Tidak ada dosa atas kalian di dalam apa yang tak kalian sengaja, akan tetapi berdosa apa yang disengaja oleh hati kalian. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Dengan demikian, PENGGUGAT menyarankan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk bertaubat untuk kesalahan yang disengaja sebagaimana disebutkan diatas.

4. Bahwa PENGGUGAT membantah dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada point 5 halaman 7 untuk seluruhnya, yang menyatakan "*.....TERGUGAT II tidak pernah menafikan (ditulis dalam Jawaban "menapikan") hal-hal yang disampaikan PENGGUGAT.....dst"* halmana **TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal ini sesungguhnya tidak pernah membantah fakta dan bahwa mengakui dengan sempurna bahwa PENGGUGAT adalah orangtua kandung dan sah dari TERGUGAT II.** Namun,

***Hal. 19 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II menambahkan Imaginasi dan berfantasi tanpa arah yang tentu musti diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan dan ditanggapi.

5. Bahwa terhadap dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana disebutkan dalam Point 6 halaman 7, PENGGUGAT menolak dengan tegas untuk seluruhnya, dapat PENGGUGAT Kembali Tegaskan dan nyatakan dan akan dibuktikan nantinya, bahwa faktanya adalah sebagai berikut :

- 5.1 Bahwa pada faktanya, TERGUGAT II adalah anak kandung yang sah dari PENGGUGAT bukan anak dari XXX (almarhum).
- 5.2 Bahwa Perkawinan antara antara XXX dengan H. Masnih tidak pernah dikaruniai seorang anak-pun.
- 5.3 Bahwa terkait Perkawinan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah terjadi adalah apakah tetap sah ataukah tidak justru dalam Gugatan Perkara a quo sedang dimintakan Pembatalan penetapan, mengingat ada “kebohongan” dan fakta yang telah diakui oleh TERGUGAT II bahwa sesungguhnya PENGGUGAT adalah orangtua yang sah dari TERGUGAT II.

6. Bahwa terhadap dalil TERGUGAT II dalam Pokok Perkara sebagaimana pada point 7 halaman 7, PENGGUGAT menyatakan menolak untuk seluruhnya dan tetap pada Gugatan sebagaimana yang telah tertuang dalam Gugatan sebelumnya. Dimana sekali lagi TERGUGAT II bukanlah anak (binti) XXX akan tetapi merupakan anak kandung dan anak sah dari PENGGUGAT. Sehingga ada fakta yang “dipalsukan” kebenaran yang diselewengkan dan disengaja oleh TERGUGAT II. Sehingga sudah semestinya karena soal nasab adalah hal penting dan mendasar karena berkonsekwensi/berkakibat hukum terhadap keperdataan dan hal-hal lainnya, soal waris, hutang piutang dll maka sudah semestinya dan seharusnya nantinya Majelis mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

**Hal. 20 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil TERGUGAT II dalam Pokok Perkara sebagaimana pada point 8 halaman 8, PENGGUGAT menyatakan menolak untuk seluruhnya dan tetap pada Gugatan sebagaimana yang telah tertuang dalam Gugatan sebelumnya. Dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah membantah kebenaran dan fakta-fakta yang diajukan dalam Gugatan PENGGUGAT. Bahkan berkaitan dengan Pembatalan Isbath Nikah, PENGGUGAT perlu menjelaskan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

*"Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri".*

Dan menurut H. Abdul Manan (2006: 66-67), biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri. dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d0886d29497/bukti-terkuat-untuk-minta-pembatalan-nikah/> )

Karena terbukti bahwa TERGUGAT II bukan merupakan anak (binti) XXX maka bisa dipahami bahwa pada saat pengajuan Isbath Nikah telah terjadi Penipuan atau salah sangka mengenai diri seorang Istri yaitu TERGUGAT II. Sehingga sudah semestinya, gugatan a quo nantinya dikabulkan untuk seluruhnya.

8. Bahwa terhadap dalil TERGUGAT II dalam Pokok Perkara sebagaimana pada point 9, 10, 11 dan 12 halaman 8 s.d 9 , PENGGUGAT menyatakan menolak untuk seluruhnya. Halmana dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II sama sekali tidak relevan dengan permasalahan dan Perkara a quo sehingga tidak perlu ditanggapi dan diabaikan untuk seluruhnya.

Maka, berdasarkan atas uraian fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan penuh rasa hormat, kepada Ketua

**Hal. 21 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang, melalui MajelisYang Mulia dalam perkara a quo, agar berkenan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak EKSEPSI TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan GUGATAN PENGUGAT dapat diterima untuk seluruhnya.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah anak kandung dan merupakan anak yang sah dari hasil perkawinan antara Bapak PENGUGAT (Penggugat) dengan Ibu Raamih Binti Saam ;
3. Menetapkan BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM seluruh turunan produk hukum yang timbul akibat amar Itsbat Nikah antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Penetapan No.380/Pdt.p/2019/PA. Ckr tertanggal 5 November 2019.
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila MajelisYang Mulia berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya ( ex aequo et bono).

## **Duplik Tergugat:**

Bahwa atas replik Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).**

- Bahwa kami tetap berpedoman apa yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan atau kabur (Obscur Libel) satu sisi Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Isbath Nikah, namun sisi lain telah mengedepankan putusan Gugatan

**Hal. 22 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



Kewarisan yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan persoalan isbat nikah yang diajukan oleh Para Tergugat.

- Bahwa perlu kami jelaskan secara utuh, agar Penggugat memahami substansi mengenai persoalan Gugatan. Hal mana bila ditelaah secara keseluruhan makna Gugatan Penggugat sangatlah kabur "**karena tidak ada sama sekali kerugian dan dampak besar yang ditimbulkan dari isbat nikah yang dimohonkan Tergugat terhadap diri Penggugat**".
- Bahwa bila kita memahami hukum acara Perdata mengenai syarat Formil dan Materiil, tentu gugatan Penggugat sangatlah tidak mendasar. Hal itu bila kita cermati atau mensitir pendapat dari para pakar antara lain mengenai Syarat Gugatan Perdata mengenai kerugian yang ditimbulkan amatlah bertentangan dengan hukum acara Perdata.
- Bahwa sedikit kita mencoba mensitir pendapat ahli mengenai surat Gugatan, sebagaimana menurut ahli **SUDIKNO MERTOKUSUMO** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata Indonesia** adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Secara sederhana gugatan itu berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dirinya menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain.
- Kemudian ahli lainnya **YAHYA HARAHAP** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan** (hal. 47) mendefinisikan gugatan perdata sebagai gugatan yang mengandung sengketa di antara para pihak yang berperkara dengan posisi para pihak yaitu :
  - o Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut sebagai penggugat (plaintiff);
  - o Yang ditarik sebagai lawan berkedudukan sebagai tergugat (defendant);

**Hal. 23 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



- Bahwa dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan tersebut yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan **Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*)**. Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa lebih lanjut Yahya harahap (hal. 51-67) menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:
  - a. Syarat formil: gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak.
  - b. Syarat Materiil: dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut.

Maka bila dicermati secara utuh dan dikaitkan dengan hukum acara Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia, gugatan Penggugat sangatlah bertentangan. Sehingga, sangatlah mendasar jika Majelis Pengadilan Agama Cikarang menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR).**

- Bahwa apa yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban dan Eksepsi terdahulu tetap Tergugat pertahankan, karena sebagaimana pengertian surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994.

**Hal. 24 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dicermati terkait dengan alasan Penggugat yang mengedepankan pada penetapan isbath nikah Nomor: 0117/Pdt.P/2016/PA.Ckr terkait Isbath Nikah Bapak XXX dan Rasiman dengan Ibu Raamih Binti Saam sangatlah bertentangan dalam Permohonan Isbath itu sendiri. Karena secara sepihak menyebutkan pihak-pihak yang dianggap sebagai kewarisan tanpa melakukan pemberitahuan atau kontensius (pemeriksaan pihak lain) dalam permohonan isbath nikahnya.
- Bahwa bila ditelisik lebih jauh, sangatlah beralasan jika penggugat memiliki tujuan dan atau motif yang tidak baik (tersembunyi). Karena subtansi isbath bukanlah pada menjelaskan siapa para ahliwaris pihak pemohon, namun hanya bersifat administrasi semata guna dicatatkan di KUA ( kantor Urusan Agama).
- Bahwa bila hal itu menjadi rujukan atau pedoman dari Penggugat maka sangatlah tidak beralasan dan kami MENSOMIR Kembali apakah Penetapan itu sah atau tidak karena melibatkan banyak pihak dalam permohonan isbath nikah Penggugat Nomor: 0117/Pdt.P/2016/PA.Ckr terkait Isbath Nikah Bapak PENGGUGAT dengan Ibu Raamih Binti Saam.
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio”, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

### C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

- Bahwa apa yang Para Tergugat sampaikan dalam Jawaban dan Eksepsi terdahulu tetap Para Tergugat pertahankan, karena obyek yang gugat tidak ada kerugian materiil atau penyalahgunaan kewenangan terhadap persoalan itsbath tersebut,

**Hal. 25 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sangatlah bertentangan apa yang dimohonkan oleh Penggugat.

- Bahwa atas dasar tersebut, gugatan para Penggugat terhadap Tergugat benar-benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat, selain itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat.
- Maka atas dasar tersebut patut kiranya Majelis Pengadilan Agama Cikarang menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan dan Replik Penggugat.

**D. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).**

- Bahwa apa yang Para Tergugat sampaikan dalam Jawaban dan Eksepsi terdahulu tetap Para Tergugat pertahankan, karena **Gugatan Penggugat sangat jelas mengandung arti “ERROR IN PERSONA”** karena Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut dan pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut.
- Bahwa karena Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara Perdata yang berlaku dan bisa dikategorikan tidak memenuhi persyaratan formil yang diatur dalam HIR, sehingga wajar jika Gugatan Penggugat haruslah **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD)**.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Jawaban dan Eksepsi terdahulu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik dengan bagian pokok perkara ini.

**Hal. 26 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan dan Replik Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 3 halaman 6, sangat menggebu-gebu dan seakan Penggugat merupakan Pihak yang paling benar dan memaknai seolah menjadi orang tua yang sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Padahal sejatinya, bila dicermati secara utuh substansi Gugatan Penggugat hanyalah bagian yang tidak terpisahkan dari masalah Gugatan Kewarisan yang sebelumnya diajukan oleh Penggugat. Fakta ini kemudian diputar dan ditarik agar persoalan kewarisan yang menjadi substansi dari Gugatan Penggugat bisa terwujud dan merupakan bagian dari kewarisan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4,5, dan 6 pada halaman 7, sangat ironi dan cenderung mendramatisir persoalan isbath nikah tersebut seolah-olah bagian yang peduli terhadap persoalan nasab atau keturunan. Padahal Gugatan Penggugat sebelumnya jelas mengenai harta peninggalan dari H.Anoh Bin Ana yang berulang-ulang Penggugat sampaikan dalam Posita Gugatan tidak memiliki anak dan keturunan. Maka sangatlah jelas dan nyata tujuan maka dari tujuan Penggugat hanyalah ingin menguasai harta peninggalan H.Anoh Bin Ana yang di hibahkan kepada S.Barjo dan nyata sekali **SIFAT RAKUS** Penggugat sangat jelas.

Perlu kami tegaskan kembali, bahwa tidak ada sedikitpun kerugian yang ditimbulkan atas Permohonan isbath nikah oleh para Tergugat. Karena tujuan dari pembuatan isbath nikah tersebut hanyalah bersifat administrasi terkait untuk kepentingan pribadi Para Tergugat dalam hal ini untuk kepentingan ibadah Umroh dan lainnya.

**Hal. 27 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Fakta tersebut diatas menjadi kabur ketika Penggugat mengajukan pembatalan penetapan Isbath Nikah yang dimohonkan oleh Para Tergugat, sehingga permohonan isbath nikah yang di ajukan oleh Para Tergugat menjadi penghalang bagi kepentingan Penggugat dalam menguasai harta peninggalan H.Anoh Bin Ana.

Oleh karena itu sangatlah tidak relevan jika Penggugat sangat mengebu-gebu sampai seakan-akan menjadi sosok pihak yang paling memahami persoalan nasab bahkan tanggung jawab terhadap keutuhan nasab itu sendiri. Maka, amat sangalah arif dan bijaksana jika MajelisPengadilan Agama Cikarang melihat persoalan ini pada sisi hukum acara perdata dan wajar jika apa yang disampaikan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan dan sudah semestinya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 7, halaman 7 s/d 8, perlu sekali kita sedikit berilustrasi pendapat H.Abdul Manan hal (2006a : 66-67) mengenai pemalsuan identitas. Jika argumentasi itu menjadi acuan Penggugat maka Fakta atau pendapat itu haruslah dibuktikan dengan hukum pidana.

Jadi apa yang disampaikan oleh Penggugat bukan sewajarnya seorang Penggugat yang mengerti makna hukum acara Perdata dan Hukum Pidana karena terkesan bingung dan berputar-putar tak tentu arah serta membabi-buta.

Bila kondisi demikian yang dialami oleh Penggugat makaperdebatan ini sangatlah tidak relevan atau bahkan menjadi tidak indah dan cantik dalam berpendapat hukum, jika Penggugat memaknai Peradilan sebagai ladang ungkapan memaki dan bahkan mencoba-coba berpendapat. “Sederhananya Penggugat mesti belajar kembali mengenai hukum acara Perdata dan masalah hukum Pidana agar lebih mengerti apa yang Penggugat sampaikan” .

**Hal. 28 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana diatur dalam dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979** yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian dalam Duplik yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika MajelisPengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **PRIMER**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

### **SUBSIDER**

Bilamana Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

### **Bukti Penggugat:**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto kopi bermaterai cukup dari fotokopi Penetapan Itasbat Nikah No. 0117/Pdt.P/2016/PA.Ckr, yang diputuskan oleh MajelisPengadilan Agama Cikarang, pada tanggal 27 Juni 2016. Bukti ini telah dinazzegeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah

**Hal. 29 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);

2. Foto kopi bermaterai cukup dari fotokopi Putusan No. 1581/Pdt.G/2016/PA.Ckr, yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada tanggal 08 Mei 2017. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.2);
3. Foto kopi bermaterai cukup dari fotokopi Surat Nomor: 134/AFH/Eks/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum A.F.H & Rekan Advokat dan Konsultan Hukum, pada tanggal 28 November 2019. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.3);
4. Foto kopi bermaterai cukup dari fotokopi Penetapan No. 380/Pdt.G/2019/PA.Ckr, yang aslinya diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada tanggal 05 November 2019. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.4);
5. Foto kopi bermaterai cukup Al Majid, Al Qur'an dan Terjemah Tajwid Warna, surat Al Ahzab ayat 5. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.5);
6. Foto kopi bermaterai cukup print out link [www.hukumonline](http://www.hukumonline), pada

**Hal. 30 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54.d0886d2949>

[7/bukti-terkuat-untuk-minta-pembatalan-nikah/](#). Posting hari Selasa tanggal 10 Februari 2015. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.6);

## Saksi-saksi:

Bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah menghadapkan saksi sebagai berikut:

### *Saksi pertama:*

**XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai menantu bapak XXX (Penggugat);
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi bapak XXX mempunyai 7 orang anak masing-masing bernama: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung bapak XXX adalah XXX (almarhumah) yaitu kakak kandung dari XXX;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Anoh dengan Otong adalah bapak XXX sebagai orang tua kandung dari Anoh;
- Bahwa setahu saksi XXX dan XXX (almarhum/almarumah) tidak mempunyai keturunan;

### *Saksi Kedua:*

**XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai cucu dari bapak XXX dan ibu Raamih;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi bapak XXX mempunyai 7 orang anak masing-masing bernama: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung bapak XXX adalah XXX

**Hal. 31 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah) yaitu kakak kandung dari XXX;

- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Anoh dengan Otong adalah bapak XXX sebagai orang tua kandung dari Anoh;
- Bahwa setahu saksi XXX dan XXX (almarhum/almarumah) tidak mempunyai keturunan;

### Surat Bukti dari Tergugat:

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216080901550003, atas nama: Otong Primansyah, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada tanggal 27-09-2012. Bukti ini telah dinazzegeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.1);
2. Fotokopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216085002660006, atas nama: Anoh, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada tanggal 22-09-2012. Bukti ini telah dinazzegeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.2);
3. Fotokopi bermaterai cukup Kartu Keluarga No. 3216082107140024, atas nama: Otong Primansyah, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 21-07-2014. Bukti ini telah dinazzegeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.3);
4. Fotokopi bermaterai cukup Surat Keterangan Waris atas nama: Anoh, yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 07-04-2014. Bukti ini

**Hal. 32 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazzegeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.4);

5. Fotokopi bermaterai cukup Surat Keterangan Nikah Nomor 1860/KUA.10.16.4/Pw.01/2018, atas nama: Otong Primansyah dan Anoh, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 31-10-2019. Bukti ini telah dinazzegeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.5);
6. Fotokopi bermaterai cukup Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2019/PA.Ckr, yang aslinya diputuskan oleh MajelisPengadilan Agama Cikarang, pada tanggal 05-11-2019. Bukti ini telah dinazzegeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.6);
7. Fotokopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk No. 300/IV-15/Ks-400/83, atas nama: Ana bin Otoy, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada tanggal 5-3-1983. Bukti ini telah dinazzegeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.7);
8. Fotokopi bermaterai cukup Surat Keterangan Kematian No. 474.3/4559/X/2019, atas nama: XXX bin Otoy, yang aslinya dikeluarkan Kepala Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 17-10-2019. Bukti ini telah dinazzegeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan

**Hal. 33 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.8);

9. Fotokopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216080506580005, atas nama: Andi S. Barjo, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada tanggal 26-09-2012. Bukti ini telah dinazzegeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.9);

10. Fotokopi bermaterai cukup Kartu Keluarga No. 3216081304110036, atas nama: Drs. Andi S. Barjo, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 13-04-2011. Bukti ini telah dinazzegeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.10);

11. Fotokopi bermaterai cukup Surat Kematian No. 474.2/190/04/2014, atas nama: Drs. Andi S. Barjo, yang aslinya dikeluarkan Kepala Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 02-04-2014. Bukti ini telah dinazzegeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.11);

12. Fotokopi bermaterai cukup Surat Pernyataan Pemberian Hibah oleh Ana bin Otoy (Pihak ke I) kepada Andi Suhandi (Pihak ke II), berupa sebidang tanah darat seluar  $\pm$  1477 M2 (seribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama: Ana bin Otoy, No.C.97, Psl. 69, terletak di Kamp. Cibitung, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cibitung, dengan batas-batas: Utara dengan Lorong Desa, Timur dengan Pecahannya; Selatan Pecahannya; Barat

**Hal. 34 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan TM. Aman bin Saud, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 1989. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.12);

13. Fotokopi bermaterai cukup SPPT PBB No. 3218-1104-00958, atas nama: XXX bin Otoy, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kanto Pelayanan PBB, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 02-03-1992. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.13);

14. Fotokopi bermaterai cukup SPPT PBB 2019, No. 32.18.071.001.002-002576.0, atas nama: Andi S. Barjo, yang aslinya dikeluarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 06-02-2019. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.14);

15. Fotokopi bermaterai cukup dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1902, atas nama: Andi Suhandi Barjo, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, pada tanggal 26-10-1999. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.13);

16. Fotokopi bermaterai cukup Surat Keterangan Waris, atas nama: TERGUGAT II, yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 04-08-2014. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (T.16);

**Hal. 35 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-saksi:

Bahwa Tergugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan sebagai berikut:

### *Saksi Pertama:*

**Abdul Rozak bin Raden Samud**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Amil Desa, tempat tinggal di Cibitung Rawa Citra, Rt.03 Rw.03, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman H. Otong;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan H. Otong dengan Anoh;
- Bahwa saksi melihat XXX yang menjadi wali nikahnya, dan mewakili kepada Amil namanya Sulaiman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keluarga Anoh ataupun XXX, yang saksi tahu bahwa dari kecil Andi S. Barjo dan Anoh tinggal serumah dengan XXX;

Pertanyaan dari Kuasa Hukum Tergugat kepada saksi, yang jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Anoh adalah anak bapak XXX;
- Bahwa saksi tidak mendengar atau melihat selama acara pernikahan antara Anoh dengan Otong ada yang mengganggu gugat dan atau keberatan atas peristiwa nikah tersebut;

Pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat, yang jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat XXX hamil/mengandung;

### *Saksi Kedua:*

**Subandi bin Tonin**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp. Cibitung Rt.01 Rw.05, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga H. Otong;

**Hal. 36 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu H. Otong menikah dengan Anoh, saksi tidak menghadiri pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi Anoh adalah anak XXX dan bersaudara dengan Andi S. Barjo;

Pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat, yang jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anoh adalah anak XXX dari cerita nenek, kakak dari XXX;
- Bahwa menurut saksi Anoh dan Andi S. Barjo bersaudara kandung karena melihat secara langsung mereka tinggal serumah di rumah XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melahirkan Anoh;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat (Pemohon Eksepsi adalah sebagaimana diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi: *"Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi: .....d.*

**Hal. 37 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan”;*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi kepada Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*)
3. Gugatan Penggugat Salah Alamat
4. Pihak Yang Ditarik Sebagai Para Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat (Pemohon Eksepsi) ini tidak berkenaan dengan kompetensi maupun relatif (eksepsi di luar kompetensi), maka semua jenis eksepsi ini akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.935 K/Sip/1985 tanggal 30-9-1986 bahwa, “*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*”;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada halaman 2-3 jawabannya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) satu sisi mengajukan gugatan kewarisan yang tidak ada hubungan hukumnya dengan isbat nikah, di sisi lain mempermasalahkan harta peninggalan dari S. Barjo, namun eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya halaman 2, yang menyatakan gugatan sangat jelas. Satu sama lain saling berkaitan secara hukum. Sesungguhnya Tergugat II bukan anak kandung dari XXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 3, eksepsi Tergugat adalah Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*eksepsi disqualifikatoir*), apakah Penggugat mewakili atas nama diri sendiri atau mewakili pihak-pihak lain yang merasa dirugikan. Sebagaimana pengertian Surat Kuasa dibuat orang tidak berwenang karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur Pasal

**Hal. 38 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 Tahun 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994. Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan karena Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi Penggugat dalam repliknya halaman 3, menegaskan sudah jelas dan terang Penggugat selaku ayah kandung yang sah dari Tergugat II, sebagaimana Penetapan No.0117/Pdt.P/2016/PA.Ckr, tanggal 27 Juni 2016, jadi seharusnya XXX, bukan TERGUGAT II seperti dalam Penetapan No.380/Pdt.P/2019/PA.Ckr, tanggal 05 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berikutnya pada halaman 4 jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena mengajukan gugatan Pembatalan Isbat Nikah pada Tergugat No.380/Pdt.P/2019/PA.Ckr tanggal 05 November 2019, sangat bertentangan dengan hukum acara dalam praktek di Pengadilan Agama. Hal itu karena isbat nikah bersifat volunter tidak ada satupun yang menyatakan penetapan isbat nikah dapat dibatalkan karena terkait dengan privasi seseorang. Khusus untuk Tergugat I, gugatan Penggugat benar-benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat. Namun Penggugat dalam repliknya halaman 4, membantah dengan alasan gugatan tidak salah alamat karena pembatalan isbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Lebih-lebih jika isbat nikah yang dimohonkan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada halaman 6, Tergugat mengajukan eksepsi dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena seharusnya yang berhak atas hal tersebut adalah ahliwaris dari XXX, karena terjadi kekurangan pihak (tidak lengkap) seharusnya gugatan Penggugat haruslah tidak diterima. Akan tetapi Penggugat dalam repliknya halaman 5, membantah dengan alasan sudah cukup jelas dan berulang kali

**Hal. 39 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampaikan bahwa Penggugat adalah orang tua kandung yang sah dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut, telah memasuki atau menyangkut pokok perkara terutama yang berkaitan dengan pembuktian mengenai keabsahan isbat nikah yang disengketakan. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa pembatalan itsbat/nikah di dalam perundang-undangan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan"*. Selanjutnya, Pasal 25 berbunyi: *"Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri; b) Suami atau istri; c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus"*. Berikutnya Pasal 26 menegaskan: *"Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri"*; Lalu

**Hal. 40 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 menyebutkan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Selanjutnya Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila: a) .....; b) .....; c) .....; d) .....; e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh yang tidak berhak; f) .....”. Sedangkan Pasal 72 ayat (2) menambahkan frasa *penipuan* atau salah sangka sehingga, menjadi: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi **penipuan** atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, adalah gugatan Pembatalan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat bernama PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II sebagai Tergugat II dahulu Pemohon II dan Otong Pirmansyah bin Bangga sebagai Tergugat I dahulu Pemohon I. Yang merasa keberatan atas adanya Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 380/Pdt.P/2019/PA.Ckr tanggal 05 November 2019, yang mengesahkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1976 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, (dahulu Kecamatan Cibitung) Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah adalah **XXX** sebagai ayah kandung Tergugat II, ada ijab kabul, disaksikan 2 orang saksi masing-masing Andi S. Barjo dan Manta, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai. Bahwa keberatan Penggugat tersebut adalah karena Tergugat II (Anoh) sesungguhnya adalah anak kandung sah dari Penggugat (XXX) sendiri, sehingga seharusnya nama: Anoh dinisbahkan ke XXX bukan Anoh dinisbahkan ke XXX sebagaimana penetapan diatas. Jadi seharusnya XXX, bukan TERGUGAT II sebab, menurut Penggugat perkawinan antara XXX dengan XXX tidak mempunyai anak/keturunan sama sekali. Dan sebenarnya Penggugatlah yang

**Hal. 41 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah Tergugat II yang menikah dengan Tergugat I, namun Penggugat lupa hari dan tanggal pernikahannya karena saat ini Penggugat sudah lanjut usia. Hubungan Anoh dengan XXX - menurut Penggugat - adalah hubungan antara anak angkat dan bapak angkat, bukan sebagai anak kandung. Selanjutnya hubungan Penggugat dengan XXX (almarhumah) adalah hubungan antara kakak kandung dengan adik kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan 282 Rbg menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut."* jo. Pasal 1865 KUHPerdata bahwa, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"*. Dalam pembuktian perkara perdata, pasal di atas ini mengandung asas *actori in cambit probatio*;

Menimbang, bahwa majelis perlu juga mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dan Baihaqi dalam kitab "Sunan al-Kubra li al-Baihaqy", juz 8, halaman 126, yang berbunyi:

- **أَلْبَيْتُهُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ**

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang menyangkal"*; selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti P.1 s/d P.6 dan dua orang saksi: XXX dan XXX yang akan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

**Hal. 42 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi dari fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 27 Juni 2016, yang telah bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Menurut majelis bukti tersebut adalah akta otentik yang memuat fakta hukum yang terjadi pada waktu itu, dengan merujuk kepada Pasal 195 HIR berarti putusan pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis ini merupakan akta otentik, yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara, baik dalam pelaksanaan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali), ataupun dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan yang telah bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti bukti tentang Penggugat mengajukan waris terhadap Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 fotokopi dari fotokopi yang telah bermeterai cukup bukti mengenai Pemberitahuan dan Permohonan untuk tidak dikeluarkan Pencatatan Nikah atas nama: TERGUGAT II dan Otong Pirmansyah bin Bangga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi dari fotokopi yang telah bermeterai cukup bukti tentang terdapat kekeliruan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang dimana Tergugat II adalah TERGUGAT II, seharusnya XXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1,P.2,P.3,P.4 yang diajukan oleh Penggugat tidak ditunjukkan aslinya, maka terhadap semua bukti tersebut majelis sepakat harus ditolak berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9-12-1987 bahwa, *"Surat fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.5 fotokopi dari asli dan telah bermeterai cukup Al Qur'an terjemah Kementrian Agama RI QS Al Ahzab ayat 5 yang isinya tentang anak angkat tidak boleh menasabkan kepada bapak angkatnya, jadi tetap menasabkan

**Hal. 43 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 fotokopi dari *print out* link website hukum online, yang menerangkan pembatalan nikah bisa dilakukan manakala terjadi penipuan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5 dan P.6, majelis menilai bukti tersebut masih bersifat permulaan (*begin van bewijskracht*) karena itu masih membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.1 s/d T.16 dan dua orang saksi bernama: ABDUL ROZAK bin RADEN SAMUD dan SUBANDI bin TONIN, yang akan dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Otong Pirmansyah dan Anoh, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 huruf C, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijskracht*), oleh karenanya bukti tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.3 fotokopi Kartu Keluarga atas nama: Otong Pirmansyah, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 huruf C, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijskracht*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil;

**Hal. 44 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 fotokopi Surat Keterangan Waris bermeterai cukup yang menunjukkan XXX mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: Andi S. Barjo dan Anoh;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4, majelis menilai bukan merupakan surat akta jika tidak diperiksa orang-orang yang telah memberi pernyataan sehingga alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, dengan kaidah hukumnya: *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan saksi)";*

Menimbang, bahwa bukti T.5, fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Kepala KUA Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Cibitung), Kabupaten Bekasi bahwa, Tergugat I dan Tergugat II pernikahannya tidak tercatat di kantor tersebut, majelis menilai bukti tersebut merupakan surat *non akta* yang hanya berisi penjelasan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti T.6 fotokopi bermeterai cukup Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2019/PA.Ckr tanggal 05 Nopember 2019, menurut majelis adalah akta otentik yang memuat fakta hukum yang terjadi pada waktu itu dengan merujuk kepada Pasal 195 HIR berarti putusan pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis ini merupakan akta otentik, yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara, baik dalam pelaksanaan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali), ataupun dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: (almarhum) Ana bin Otoy, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Dati II Bekasi, bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, namun alat bukti menurut majelis, tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 fotokopi bermeterai cukup surat kematian No.474.3/4556/X/2019, ata nama: Hj. Masti binti Resiman,

**Hal. 45 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.9 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama:(almarhum) Drs. Andi S. Barjo, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, namun alat bukti tersebut menurut majelis, tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10, fotokopi Kartu Keluarga atas nama: (almarhum) Drs. Andi S. Barjo, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, namun alat bukti menurut majelis, tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11, fotokopi Surat Kematian No.474.2/190/04/2014, atas nama: Drs. Andi S. Barjo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Asih, bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, akan tetapi menurut majelis, tidak hubungannya dengan perkara ini karenanya, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12, fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Tanah Darat (Hibah) dengan mutlak sebelum diaktakan antara Ana (Pemberi hibah) dengan Andi Suhandi (Penerima Hibah), bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, namun tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.13, fotokopi SPPT PBB Tahun 1992, No.3210-1104-00958, atas nama: Ana bin Otoy, bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, namun tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.14, fotokopi SPPT PBB Tahun 2019, No. 32.18.071.011.002-0576.0, atas nama: Andi S. Barjo, bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, namun tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu, harus dikesampingkan;

**Hal. 46 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



Menimbang, bahwa berikutnya bukti T.15, fotokopi Setipikat Hak Milik No.1902, atas nama: Andi Suhandi Barjo, bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, namun tidak hubungannya dengan perkara *a quo*, karenanya harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.16, fotokopi Surat Keterangan Waris, bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Akan tetapi tidak kaitannya dengan perkara ini karenanya, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat beserta bukti yang diajukannya, dan bantahan Tergugat beserta bukti-buktinya majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tidak ada bukti otentik yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*) yang menunjukkan bahwa Anoh (Tergugat II) adalah kandung sah dari XXX (Penggugat);
2. Terhadap bukti P.1, P.2, merupakan alat bukti pemulaan (*begin van bewijskracht*), sehingga masih membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkannya;
3. Terhadap bukti T.3, ada petunjuk Tergugat II anak XXX dan Hj. Masti, dan bukti T.10, Drs. Andi S. Barjo adalah anak dari XXX dan Hj. Masti, namun bukti tersebut baru bersifat permulaan dan petunjuk (*begin van bewijskracht*) sebagai alat bukti, sehingga memerlukan alat bukti lain untuk menguatkannya;
4. Saksi-saksi Penggugat menerangkan Anoh adalah anak kandung XXX, sedangkan dari perkawinan antara XXX/Hj. Masti dengan XXX tidak mempunyai anak (keturunan), akan tetapi saksi tidak dapat menjelaskan hubungan antara XXX dengan Anoh;
5. Saksi-saksi dari Tergugat menerangkan dahulu ada dua orang anak kecil tinggal di rumah tersebut. Dua orang anak kecil dimaksud adalah Anoh dan Andi S. Barjo, tapi saksi tidak tahu apakah mereka anak kandung dari XXX dan XXX/Hj. Masti atau anak kandung dari XXX;

**Hal. 47 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil-dalil Penggugat tentang XXX tidak disertai dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan malahan dari bukti yang diajukan oleh para pihak menimbulkan kekaburan (*obscuur libel*) tentang anak siapa sesungguhnya Tergugat II (Anoh) tersebut, maka menurut majelis sudah sepatutnya gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 primair harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

**Hal. 48 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah yang terdiri dari Drs. M. Anshori, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I serta Darda Aristo, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwilis, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Anshori, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd

ttd

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I**

**Darda**

**Aristo, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurwilis, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | :Rp 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses          | :Rp 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan       | :Rp 1.080.000,- |
| 4. PNBP Relaas Penggugat | :Rp 10.000,-    |
| 5. PNBP Relaas Tergugat  | :Rp 20.000,-    |
| 6. Redaksi               | :Rp 10.000,-    |

**Hal. 49 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai \_\_\_\_\_ :Rp 6.000,-  
Jumlah Rp 1.206.000,-  
(satu juta dua ratus enam ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2020 dan belum berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Panitera,

**Dindin Pahrudin, S.H.,M.H.**

**Hal. 50 dari 45 halaman Salinan Putusan No.3223 /Pdt.G/2019/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)